



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KUTOWINANGUN

Jln. Yahya No. 1, Telp. (0287) 661101 Kutowinangun Kode Pos 54393
Email : kutowinangunpuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 440.1/018/KEP/2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS KUTOWINANGUN

KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkannya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Puskesmas Kutowinangun;

b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kutowinangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2008 Ncmor 6, Tambahal Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Seri E Nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA UNIT KERJA PUSKESMAS KUTOWINANGUN.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Unit Kerja Puskesmas Kutowinangun yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Kutowinangun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi
- e. melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- f. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi

Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkungan Puskesmas Kutowinangun sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- d. meminta klarifikasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu informasi publik dapat di akses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- f. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang di mohon termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia dengan persetujuan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah untuk membuat mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana dan/atau petugas pelayanan informasi pada Puskesmas Kutowinangun.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Kutowinangun Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutowinangun

Pada Tanggal 13 Januari 2026

Kepala Puskesmas Kutowinangun
Kabupaten Kebumen



dr. Pratama Adi Prabawa, M.Sc

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KUTOWINANGUN
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS
KUTOWINANGUN

NOMOR : 440.1/018/KEP/2026

TANGGAL : 13 Januari 2026

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA PUSKESMAS KUTOWINANGUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Pratama Adi Prabawa, M.Sc	Kepala Puskesmas Kutowinangun	Penanggung Jawab
2.	Desy Surya Aning Lestari, S.K.M	Penanggung Jawab mutu	Ketua
3.	Tri Rustiyati, A.Md. K.L	Penanggung Jawab Klaster 1	Sekretaris
4.	Nuryamah,A.Md.Keb	Penanggung Jawab Klaster 2	Anggota
5.	Laelatul K, A.Md.Keb	Penanggung Jawab Klaster 3	Anggota
6.	Sri Rasmawati, AM.Keb	Penanggung Jawab Klaster 4	Anggota
7.	dr. Putri Renita Pratiwi	Penanggung Jawab Klaster 5	Anggota
8.	Nurina Rahma Hapsari, A.Md.Gz	Pejabat Teknis	Anggota
9.	Cristina Wardani A.Md. Kep	Pejabat Teknis	Anggota

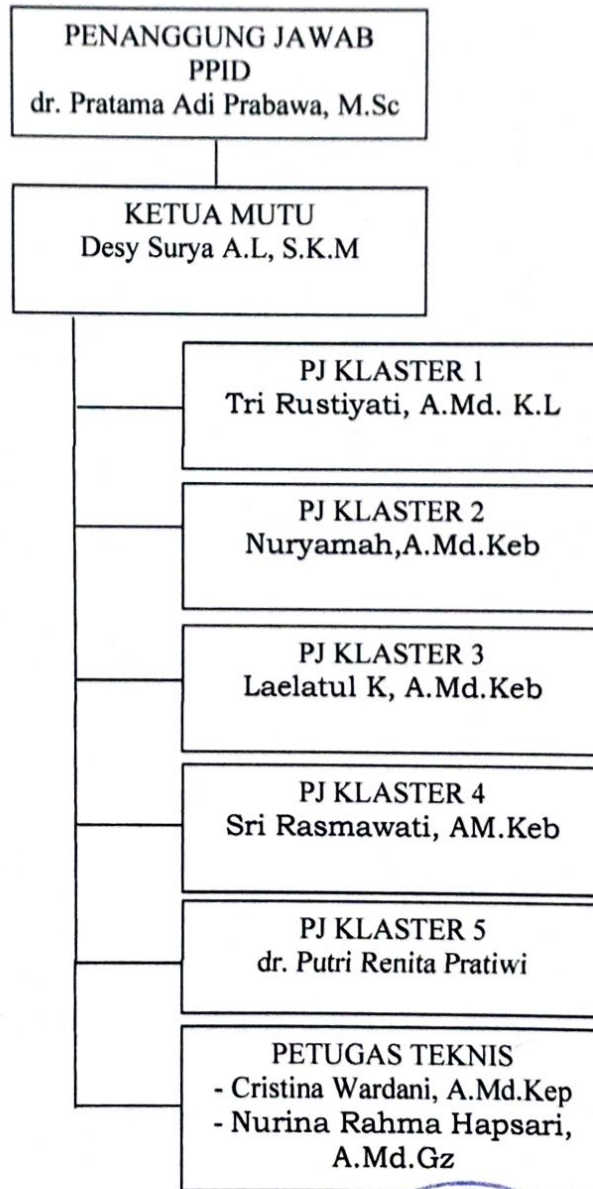
Kepala Puskesmas Kutowinangun



dr. Pratama Adi Prabawa, M.Sc.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS
KUTOWINANGUN
NOMOR : 440.1/018/KEP/2026
TANGGAL : 13 Januari 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA UNIT KERJA PUSKESMAS KUTOWINANGUN



Kepala Puskesmas Kutowinangun

dr. Pratama Adi Prabawa, M.Sc

